

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi Negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Rights of The Child* atau konvensi Hak-hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Oleh karena itu, Indonesia telah terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut. Peratifikasian ini sebagai upaya Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada di dalamnya salah satunya yang sangat memberikan perhatian khusus adalah anak. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus diantaranya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan khusus anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang telah mengalami perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹

¹Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013) hlm. 129

Dewasa ini, di Indonesia “Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa” kata-kata ini cukup sangat memberikan kita pemahaman bahwa penerus cita-cita bangsa ini teletak pada mereka yang merupakan sumber daya manusia (SDM) yang harus dikembangkan, dilindungi dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik secara fisik, mental, moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak. Anak sebagai harapan dan mutiara bangsa yang nantinya akan menjadi tumpuan bangsa dalam mewujudkan segala cita-cita besar, maka seharusnya harus mendapatkan sepenuhnya hak dan kewajiban mereka seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berhak dan wajib untuk dilindungi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu Sumber Daya Manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social. Selain itu anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai cirri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.²

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) Hal. 1

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.³ Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kewajiban masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, social dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru akibat pergaulan atau biasanya terpengaruh bujuk rayu orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti faktor pendidikan, pergaulan, tempat bermain dan sebagainya.

Anak yang dikategorikan sebagai anak yang pelaku tindak pidana, meskipun masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap menjamin perlindungan terhadapnya yang sedang dalam proses hukum. Hal ini merupakan konsekuensi penjabaran dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:⁴

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

³Mukaddimah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B

Anak adalah asset masa depan. Anak seharusnya dibimbing, diarahka, dijaga, dirawat, dan di didik secara baik. Tindakan kekerasan terhadap anak akan membuat anak menjadi tertekan dan terhambat masa depannya. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip HAM. Terkadang anak sering menjadi korban brbagai bentuk kekerasan baik secra fisik, seksual, psikis maupun penelantaran. Jelas dalam UUD tahun 1945 bahwa anak dijamin atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat.

Menurut UUD tahun 1945 serta Konvensi Hak-Hak Anak, menyatakan bahwa kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan
- d. Penghargaan terhadap anak

Selain memenuhi hak-hak anak dalam perlindungan anak, anak juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan dilingkungan keluarga maupun

dilingkungan luar, agar anak bisa merasakan kebebasan namun masih menjalankan kewajibannya sebagai anak terhadap kedua orangtua, keluarga, guru, tanah air dan agama. Dengan adanya perlindungan terhadap anak, maka sangat diharapkan anak-anak yang menjadi kiblat dari konstruksi pembangunan suatu bangsa bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia, agar nantinya bangsa ini menjadi bangsa yang besar.

Dalam hukum nasional Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, substansi yang paling mendasar diatur dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Diversi*(pasal 6-8). *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁵ Pengalihan ini dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, orang tua korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan demi mewujudkan sebuah penyelesaian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan social secara wajar sesuai dengan haknya.

Di Indonesia khususnya di Kota Gorontalo ini dirasakan sebagai persoalan yang tak kunjung pernah selesai. Di Kota Gorontalo, perkembangan kasus anak yang melakukan tindak pidana sungguh sangat mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data awal dari calon

⁵Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

peneliti lakukan tercatat dari tahun 2013 hingga tahun 2015 kasus tindak pidana anak di Kota Gorontalo terdapat 13 kasus anak yang melakukan tindak pidana anak, namun hanya 5 kasus yang di diversifikasi dan selebihnya 8 kasus anak lainnya di vonis dengan pidana penjara.⁶

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimana fungsi kepolisian adalah salah satu pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara kepolisian memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).⁷ Peranan penting dari kepolisian adalah sebagai aparat penyidik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam KHUP pasal 1 angka 1, dimana penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam Negara bahkan yang ditempatkan sebagai salah satu bagian tersendiri dalam system hukum. Pada

⁶Sumber Data, Polres Gorontalo Kota Tahun 2013 dan 2015

⁷Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010) hlm. 53

dasarnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peranan penegak hukum.⁸

Menurut Setya Wahyudi, kritikan terhadap penyelenggaraan peradilan anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan yang menyatakan penyelenggaraan proses peradilan pidana pada anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa, sifat dasar anak yang masih labil, masa depan anak sebagai asset bangsa dan Negara, serta kedudukan anak di dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan khususnya dalam system proses peradilan pidana. Dalam UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dapat di upayakan dari penyidikan tingkat kepolisian sampai tingkat pengadilan guna melindungi hak-hak setiap anak.

Namun dalam kenyataannya hingga saat ini apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang belum berjalan dengan semestinya. Masih banyak kendala yang dihadapi baik itu dari segi proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan hukuman. Kemudian dari segi fasilitas sarana dan prasarana hingga kurangnya sosialisasi terpadu dan menyeluruh yang dilakukan terhadap para aparat penegak hukum termasuk

⁸ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht – Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm.5

⁹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm. 3

kepolisian hingga ke jajaran paling bawah. Hal ini tentunya menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka calon peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut yang diberi judul **“Proses Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana proses penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada proses penyidikan?

1.2.2 Faktor-faktor apa yang menghambat penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan.

1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa yang menghambat penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pemahaman tentang bagaimana proses penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan, dan bisa mengetahui faktor-faktor apa yang dihadapi penyidik dalam penerapan pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

1.4.2 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

a. Bagi calon peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami bagaimana peran penyidik dalam penerapan diversiterhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kota Gorontalo.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan yang jelas serta sebagai referensi pemahaman untuk masyarakattentang adanya aturan yang jelas yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi pemerintah

Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supremasi hukum pidana dalam hal system peradilan pidana pada anak, terutama untuk pemerintah Provinsi Gorontalo.

d. Bagi akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengayaan literatur ilmiah tentang pemahaman mengenai peran penyidik dalam penerapan diversifikasi dalam system peradilan pidana pada anak dalam dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.